

PENETAPAN – NOMOR URUT – PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI

2015

KPT KPU BULUKUMBA NO /Kpts/KPU-Kab-025.433243/2015, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA TENTANG PENETAPAN NOMOR URUT PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BULUKUMBA TAHUN 2015.

- ABSTRAK :
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba Tahun 2015 Nomor : 94/BA/VIII/2015 tertanggal 26 Agustus 2015, perlu menetapkan nomor urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pada Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Bulukumba Tahun 2015.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No 2 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No 2 Tahun 2011; UU No 15 Tahun 2011; UU No 8 Tahun 2012; UU No 8 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan UU No 8 Tahun 2015; PKPU No 05 Tahun 2008 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan No 01 Tahun 2010; PKPU No 06 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 22 Tahun 2008; Peraturan bersama KPU No 13 Tahun 2012, BAWASLU No 11 Tahun 2012 dan DKPP No 1 Tahun 2012; PKPU No 2 Tahun 2015; PKPU No 03 Tahun 2015; PKPU No 9 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 12 Tahun 2015.
 - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Penetapan Nomor urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pada Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Bulukumba Tahun 2015.
- CATATAN :
- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 26 Agustus 2015.